


**Deskripsi Produk**


Asuransi Jiwa Pembiayaan Sejahtera Syariah merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat pelunasan sisa pokok pembiayaan pemilikan rumah apabila terjadi risiko meninggal akibat sakit maupun kecelakaan di dalam masa asuransi.


**Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:**


 **Wakil Peserta (Bank)**  
PT Bank CIMB Niaga, Tbk

 **Pengelola**  
PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).

 **Penerima Manfaat**  
Wakil Peserta

 **Debitur**  
adalah nasabah perorangan yang mendapatkan Pembiayaan dari Wakil Peserta.

 **Peserta**  
Debitur dari Wakil Peserta yang memenuhi syarat berdasarkan Ketentuan Polis dan dengan persetujuan tertulis dari Pengelola untuk turut serta dalam Asuransi Jiwa Pembiayaan Sejahtera Syariah, sehingga atas dirinya diikutsertakan dan dijadikan sebagai pihak yang diasuransikan dalam asuransi ini.

 **Polis**  
adalah dokumen yang terkait dengan asuransi termasuk Ketentuan-Ketentuan Umum dan ketentuan tertulis lainnya yang disepakati antara Wakil Peserta dan Pengelola (apabila diadakan) yang memuat syarat-syarat asuransi.

**Karakteristik Produk**

**Nama Perusahaan:**  
PT Sun Life Financial Indonesia

**Jenis Asuransi:**  
Tradisional

**Usia Masuk:**  
18 – 69 tahun

**Masa Asuransi:**  
Mengikuti masa pembiayaan

**Kontribusi:**  
Ditentukan berdasarkan usia masuk dan masa pembiayaan. Kontribusi sudah termasuk *Ujrah* dan komisi.

**Masa Pembayaran Kontribusi:**  
Sekaligus

**Santunan Asuransi:**  
Nilai santunan asuransi adalah sebesar sisa pembiayaan Peserta yang belum lunas pada tanggal Peserta meninggal dunia, tidak termasuk tunggakan angsuran, nisbah, denda atau penalti yang timbul.

**Mata Uang:**  
Rupiah

**Manfaat Asuransi**

**Santunan Asuransi Meninggal Dunia**

Santunan Asuransi Kematian senilai sisa pembiayaan Peserta yang belum lunas pada tanggal Peserta Meninggal Dunia atau tanggal penyelesaian klaim kepada Wakil Peserta, tidak termasuk tunggakan angsuran, nisbah, denda atau penalti yang timbul. Manfaat dibayarkan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis Induk.

**Fasilitas**

**Pengembalian Kontribusi:**

Dalam hal terjadi pelunasan dipercepat sebelum akhir masa pembiayaan yang menyebabkan berakhirnya asuransi, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan sesuai dengan rumus berikut ini:

$$\frac{(n-t)^2}{n^2} \times \text{Kontribusi Tunggal yang telah dibayarkan} \times 53\%$$

Keterangan  
 t = Jumlah waktu yang sudah terpakai  
 n = Jangka waktu pembiayaan dalam bulan

**Akad-Akad**

- **Akad *Tabarru'***  
adalah akad hibah yang mengatur pemberian luran *Tabarru'* dari Peserta melalui Wakil Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara Para Peserta sebagaimana diatur dalam Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
- **Akad *Wakalah Bil Ujrah***  
adalah akad dimana Peserta memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai Wakil Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan berdasarkan Polis dengan imbalan berupa *Ujrah*.

**Simulasi Produk**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Usia Masuk         | 35   |
| Santunan Asuransi  | Rp800.000.000,00   |
| Masa Pembiayaan    | 15 tahun   |
| Masa Asuransi      | 15 tahun   |
| Kontribusi Tunggal | Rp7.386.400,   |
| Manfaat Asuransi   | Jika Peserta meninggal dunia pada bulan ke-25, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi sebesar sisa pembiayaan pada saat Peserta meninggal dunia kepada Wakil Peserta sebagai Penerima Manfaat |

**Kontribusi *Tabarru'* dan *Ujrah***

- Besaran Kontribusi *Tabarru'* dan *Ujrah* adalah sebagai berikut:
  - a. Luran *tabarru'*: Sebesar 53% dari Kontribusi.
  - b. *Ujrah*: Sebesar 47% dari Kontribusi.
- Tidak dikenakan *ujrah* tambahan apapun selain *ujrah* komisi dan administratif yang sudah termasuk dalam komponen Kontribusi.

**Hal-hal yang perlu diperhatikan**

1. **Risiko Produk**
  - **Risiko klaim ditolak karena Peserta meninggal dunia** disebabkan oleh hal-hal yang termasuk Pengecualian.
  - **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Pengelola** akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada saat pengajuan asuransi.
2. **Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan:**
  - Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Pengelola secara tertulis; atau
  - Bunuh diri atau usaha bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimana pun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri; atau
  - Tindakan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini; atau
  - Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
  - Terkena penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut.


### 3. Berakhirnya Polis

- Pada saat seluruh manfaat berdasarkan Polis dibayarkan;
- Peserta telah mencapai usia 70 tahun atau asuransi telah mencapai masa 30 tahun, mana yang lebih dulu;
- Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Pembiayaan;
- Pelunasan Pembiayaan dengan pembayaran secara sekaligus oleh Peserta sebelum berakhirnya jangka waktu Pembiayaan;
- Permintaan tertulis dari Peserta untuk mengakhiri asuransi dengan melampirkan persetujuan Wakil Peserta;
- Pada saat Pengelola dapat membuktikan bahwa klaim yang diajukan adalah palsu atau mengandung kecurangan;
- Adanya pernyataan yang tidak benar dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Pembiayaan Sejahtera Syariah.

### 4. Pemulihan Polis

Tidak Tersedia

### Cara Pembelian



\* Dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi antara lain sebagai berikut:

- Mengisi surat permohonan asuransi jiwa pembiayaan;
- Hasil pemeriksaan medis (jika diperlukan);
- Fotokopi formulir pengajuan pembiayaan rumah.

### Syarat-syarat Klaim Meninggal Dunia



#### \*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Peserta atau ahli waris.
2. Seluruh dokumen klaim yang diajukan kepada Pengelola wajib menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
3. Klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
  - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - c. Sertifikat Asuransi Jiwa Pembiayaan Sejahtera Syariah (asli);
  - d. Tanda bukti diri/identitas Peserta (fotokopi KTP/SIM/paspor);
  - e. Surat Keterangan Kematian dari yang berwenang, dilegalisir oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri (fotokopi yang dilegalisasi);
  - f. Akta Kematian dari catatan sipil yang telah disahkan sesuai asli (fotokopi yang dilegalisasi);
  - g. Laporan Pemeriksaan Jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi apabila disyaratkan oleh Pengelola dari Dokter yang sah dan berwenang (fotokopi yang dilegalisasi);
  - h. Surat Keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang telah disahkan sesuai asli (fotokopi yang dilegalisasi);
  - i. Penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (fotokopi yang dilegalisasi);
  - j. Surat Keterangan dari Wakil Peserta mengenai sisa Pembiayaan pokok dari Pembiayaan;
  - k. Dokumen - dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.

Jika klaim tidak diajukan dalam jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, Penerima Manfaat wajib memberikan pernyataan dan alasan keterlambatan pengajuan klaim yang ditulis di atas materai. Pengelola hanya akan melanjutkan proses klaim jika pernyataan dan alasan keterlambatan pengajuan klaim tersebut dapat diterima secara wajar oleh Pengelola.

### Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



### Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



**Call Center**  
1 500 SUN atau 1 500 786  
Hari kerja jam 08.00 WIB-17.00 WIB



**E-mail**  
sli\_care@sunlife.com



**Surat menyurat**  
PT Sun Life Financial Indonesia  
Menara Sun Life  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung  
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950

### Catatan Penting

- Calon Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Peserta diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis di awal Masa Asuransi dapat menyebabkan nilai tunai lebih rendah dibandingkan dengan nilai tunai yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Pemegang Polis terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Kontribusi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan pengubahan atas Kontribusi tersebut sewaktu-waktu atas pertimbangan kondisi dan asumsi risiko pada saat tersebut. Pemberitahuan atas perubahan Kontribusi tersebut akan disampaikan kepada Pemegang Polis dalam waktu 30 hari kerja sebelum perubahan Kontribusi diberlakukan.
- Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *ujrah*, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Bank dan Sun Life Indonesia.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lainnya dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan Pengelola sehubungan dengan produk asuransi tersebut.
- Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diunduh melalui [www.sunlife.co.id](http://www.sunlife.co.id)
- Penjelasan selengkapnya dapat Peserta pelajari dalam Sertifikat yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.